



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2022/PN SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rasim Bin Darmo
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kertajaya RT 011/003 Ds. Jayamukti Kec.
Blanakan Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Rasim Bin Darmo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 111/Pen.Pid/2022/PN SNG tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pen.Pid/2022/PN SNG tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa RASIM BIN DARMO bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap RASIM BIN DARMO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N42LO A/T warna Hitam Tahun 2020 Nopol. T-6784-ZU Nosin. JM91E1004162 Noka. MH1JM911LK004091 An. Heri Sanjaya 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran 17.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Type H1B02N42LO A/T warna Hitam Tahun 2020 Nopol. T-6784-ZU Nosin. JM91E1004162 Noka. MH1JM911LK004091 An. Heri Sanjaya 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor No. Seri P151Dikembalikan kepada saksi Heri Sanjaya Bin Tarisan
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda No. Seri :Q431 dengan gantungan boneka kucing dan tali gantungan warna merah bertuliskan I Love YouDirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RASIM BIN DARMO pada pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain ditahun 2020 bertempat di teras depan sebuah rumah masuk Dusun Kertajaya Rt.012/003 Desa Jayamukti Kec. Blanakan Kab. Subang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan tempat kejadian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N42LO A/T warna Hitam Tahun 2020 Nopol. T-6784-ZU Nosin. JM91E1004162 Noka. MH1JM911LK004091 An. Heri Sanjaya, dengan bersembunyi disemak – semak terdakwa mengawasi daerah sekitar dan setelah merasa situasi aman terdakwa keluar dari semak – semak menuju sepeda motor tersebut selanjutnya mendorong keluar teras menuju jalan raya, ketika terdakwa sudah berada di jalan raya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang dibawa dengan nomor seri Q431 sebanyak 3 (tiga) kali setelah dipaksa akhirnya sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh terdakwa dan selanjutnya menuju ke rumah Saksi Sukanta (dilakukan berkas terpisah) untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Heri Sanjaya mengalami kerugian senilai Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERI SANJAYA BIN TARISAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan sebuah sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di teras rumah Sdr. Fitri Fajriah di Dusun Kertajaya RT. 012 RW. 003 Desa Jayamukti Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU Nosin : JM91E1004162, Noka MH1JM9114LK0042L0 An. Heri Sanjaya
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi sedang berkunjung kerumah saksi Fitri, kemudian pada saat akan pulang saksi melihat sepeda motor sudah tidak ada di teras dimana saksi parker. Kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Fitri Fajriah mencari kearah Ciasem dan ketika di jalan saksi melihat sepeda motor milik saksi berpapasan di daerah Talang Blanakan dikendarai oleh dua orang laki-laki yaitu Rasim dan Sukanta. Kemudian Saksi mengejar sepeda motor tersebut dan berhasil mendapatkan kembali motor saksi yang hilang tersebut.
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa merupakan pelaku penadahan sepeda motor milik saksi setelah di beritahu oleh penyidik.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah). .

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi FITRI FAJRIAH BINTI ROHMAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB di teras rumah Saksi di Dusun Kertajaya RT. 012 RW. 003 Desa Jayamukti Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU Nosin : JM91E1004162, Noka MH1JM9114LK0042L0 An. Heri Sanjaya ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 WIB saat saksi Heri sedang berkunjung kerumah saksi Fitri, kemudian pada saat akan pulang saksi Heri melihat sepeda motor sudah tidak ada di teras dimana saksi Heri parkir. Kemudian saksi Heri bersama-sama dengan saksi Fitri Fajriah mencari kearah Ciasem dan ketika dijalan saksi melihat sepeda motor milik saksi berpapasan di daerah Talang Blanakan dikendarai oleh saksi Rasim dan Terdakwa Sukanta. Kemudian Saksi mengejar sepeda motor tersebut dan berhasil mendapatkan kembali motor saksi yang hilang tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Heri Sanjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi FAHRURROJI BIN ROHMAT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Heri Sanjaya telah kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 22 WIB di teras rumah Saksi Fitri di Dusun Kertajaya RT. 012 RW. 003 Desa Jayamukti Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat informasi dari adik saksi Sdri. Fitri Fajriah
- Bahwa sepeda motor yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU Nosin : JM91E1004162, Noka MH1JM9114LK0042L0 An. Heri Sanjaya
- Bahwa setelah mengetahui informasi dr Sdri. Fitri Fajriah , saksi memberitahu Kasatgas Desa Jayamukti Sdr, Cartiwan kemudian Sdr. Cartiwan datang kerumah sdri Fitri Fajriah dan menunjukan foto Rasim yang di bonceng Sdr Terdakwa ketika sedang mengendarai sepeda motor milik saksi Heri Sanjaya menuju daerah Ciasem. Kemudian pada saat saksi pulang dan berada di depan rumah melintastlah terdakwa Sukanta membonceng istrinya kemudian saksi hentikan dan meminta penjelasan terkait sepeda motor yang dikendarai terdakwa membonceng sdr RASIM, kemudian saksi membawa terdakwa ke kantor desa Jayamukti ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor desa tidak lama datanglah kasatgas dan perangkat desa membawa laki-laki bernama RASIM, dan setelah diintrogasi akhirnya mengakui telah mengambil sepeda motor yang sedang diparkir di teras depan rumah saksi Fitri dan meminta tolong terdakwa untuk mau menggadaikan sepeda motor tersebut. Oleh karena terdakwa tidak punya uang kemudian terdakwa membantu saksi RASIM untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor milik saksi HERI tersebut ke daerah Ciasem atau Sukamandi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Heri Sanjaya mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **SUKANTA ALIAS KANTA ALIAS KANCROT BIN NETIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap dan dibawa ke kantor polisi karena telah membantu terdakwa untuk menggadaikan atau menjual sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU Nosin : JM91E1004162, Noka MH1JM9114LK0042L0 ke rumah saksi di Dusun Karangjaya Desa Blanakan RT. 003 RW.004 Kec. Blanakan Kab. Subang ;
- Bahwa terdakwa berniat menjual sepeda motor tersebut dengan mengatakan motor tanpa dilengkapi surat-surat alias bodong kepada saksi, karena tidak mempunyai uang saksi menyanggupi untuk menjualkan Sepeda motor tersebut kepada seseorang di daerah Ciasem. Kemudian Terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ciasem. Kemudian Terdakwa dan saksi membawa sepeda motor tersebut ke daerah Ciasem ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi sepeda motor tersebut adalah hasil tukar tambah dengan sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat , kemudian diperjalanan terdakwa bilang bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian dan saksi kaget ;
- Bahwa saksi belum mendapat keuntungan dari menjual sepeda motor tersebut karena ditengah jalan terdakwa dan saksi dikejar oleh dua

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang perempuan dan laki-laki mengendarai sepeda motor dan meminta sepeda motor yang terdakwa dan saksi kendaraai, sehingga terdakwa belum sempat menggadaikan atau menjual sepeda motor tersebut; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa telah melakukan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU dirumah Sdr. Fitri anaknya bapak Rohmat di Dusun Kertajaya RT. 012 RW. 003 Desa Jayamukti Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian seorang diri dengan menggunakan anak kunci palsu dengan ciri-ciri No. Seri : Q431 dengan gantungan boneka kucing dan tali gantungan warna merah bertuliskan I LOVE YOU.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib dimana terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan tempat kejadian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam Tahun 2020 Nopol. T-6784-ZU, dengan bersembunyi disemak-semak terdakwa mengawasi daerah sekitar dan setelah merasa situasi aman terdakwa keluar dari semak – semak menuju sepeda motor tersebut selanjutnya mendorong keluar teras menuju jalan raya, ketika terdakwa sudah berada di jalan raya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang dibawa dengan nomor seri Q431 sebanyak 3 (tiga) kali setelah dipaksa akhirnya sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, saksi pergi kerumah Terdakwa Sukanta di Dusun Karangjaya Blanakan dengan tujuan untuk meminta bantuan saksi Sukanta untuk menjualkan sepeda motor yang berhasil saksi ambil tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa dibonceng saksi Sukanta menggunakan sepeda motor tersebut kearah Ciasem. Lalu diperjalanan ada yang mengejar dari arah belakang dengan menggunakan sepeda motor dan menyalip dan kemudian berhenti. Lalu saksi Fitri yang mengejar tersebut menangis dan meminta motor yang dikendarai terdakwa dan saksi Sukanta. Kemudian motor tersebut diserahkan kepada saksi Fitri. Kemudian terdakwa digoceng oleh saksi FITRI menggunakan sepeda motor honda beat sedangkan saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sukanta digonceng saksi HERI menggunakan sepeda motor scoopy lalu saksi sukanta dan terdakwa diturunkan di pinggir jalan karang Jaya Blanakan ;

- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah dan selanjutnya diajak oleh sdr. Cartiwan Kasatgas Desa Jayamukti ke Kantor Desa Jayamukti, yang disana telah ada saksi sukanta. Kemudian terdakwa diamankan ke Kantor Polsek Blanakan bersama dengan saksi sukanta ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU Nosin : JM91E1004162, Noka MH1JM9114LK0042L0 An. Heri Sanjaya
- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU Nosin : JM91E1004162, Noka MH1JM9114LK0042L0 An. Heri Sanjaya
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor No.Seri : P151
- 1 (Satu) buah kontak kuci sepeda motor Honda No. Seri : Q431 dengan gantungan boneka kucing dan tali gantungan warna merah bertuliskan I LOVE U

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa telah melakukan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU di rumah Sdr. Fitri anaknya bapak Rohmat di Dusun Kertajaya RT. 012 RW. 003 Desa Jayamukti Kec. Blanakan Kab. Subang;
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib dimana terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan tempat kejadian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam Tahun 2020 Nopol. T-6784-ZU, dengan bersembunyi disemak-semak terdakwa mengawasi daerah sekitar dan setelah merasa situasi aman terdakwa keluar dari semak – semak menuju sepeda motor tersebut selanjutnya mendorong keluar teras menuju jalan raya, ketika terdakwa sudah berada di jalan raya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang dibawa dengan nomor seri Q431

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali setelah dipaksa akhirnya sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, saksi pergi ke rumah Terdakwa Sukanta di Dusun Karangjaya Blanakan dengan tujuan untuk meminta bantuan saksi Sukanta untuk menjualkan sepeda motor yang berhasil saksi ambil tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
4. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya terdakwa **RASIM BIN DARMO** dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta



mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum,
dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

**ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan **“Barang sesuatu”** adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa benar bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Sdr. Fitri anaknya bapak Rohmat di Dusun Kertajaya RT. 012 RW. 003 Desa Jayamukti Kec. Blanakan Kab. Subang;

Menimbang, bahwa barang yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU milik saksi HERI SANJAYA BIN TARISAN ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib dimana terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan tempat kejadian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam Tahun 2020 Nopol. T-6784-ZU, dengan bersembunyi disemak-semak terdakwa mengawasi daerah sekitar dan setelah merasa situasi aman terdakwa keluar dari semak – semak menuju sepeda motor tersebut selanjutnya mendorong keluar teras menuju jalan raya, ketika terdakwa sudah berada di jalan raya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang dibawa dengan nomor seri Q431 sebanyak 3 (tiga) kali setelah dipaksa akhirnya sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh terdakwa. Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, saksi pergi kerumah Terdakwa Sukanta di Dusun Karangjaya Blanakan dengan tujuan untuk meminta bantuan saksi Sukanta untuk menjualkan sepeda motor yang berhasil saksi ambil tersebut, sehingga barang tersebut telah berpindah dan perbuatan terdakwa telah selesai dilakukan.



Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor milik saksi HERI SANJAYA BIN TARISAN tanpa ijin pemiliknya dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Lilis mengalami kerugian sejumlah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3 Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU milik saksi HERI SANJAYA BIN TARISAN pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib di rumah Sdr. Fitri anaknya bapak Rohmat di Dusun Kertajaya RT. 012 RW. 003 Desa Jayamukti Kec. Blanakan Kab. Subang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada pukul 21.00 Wib kejadian tersebut merupakan peristiwa setelah matahari terbenam dan sebelum matahari terbit sehingga dapat dikatakan sebagai waktu malam, terdakwa masuk ke pekarangan yang ada rumahnya mengambil sepeda motor tanpa ijin yang diparkir di teras rumah Sdr. Fitri di Dusun Kertajaya RT. 012 RW. 003 Desa Jayamukti Kec. Blanakan Kab. Subang. Dengan demikian unsur "*pada malam hari dalam pekarangan yang ada rumahnya* " telah terpenuhi menurut hukum.

Ad. 4. Unsur yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat sampai ketempat barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat, merusak, membongkar, memakai kunci palsu atau perintah palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwapembuatan terdakwa tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 21.00 Wib dimana terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan tempat kejadian melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda warna Hitam Tahun 2020 Nopol. T-6784-ZU, dengan bersembunyi disemak-semak terdakwa mengawasi daerah sekitar dan setelah merasa situasi aman terdakwa keluar dari semak – semak menuju sepeda motor tersebut selanjutnya mendorong keluar teras menuju jalan raya, ketika terdakwa sudah berada di jalan raya terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang dibawa dengan nomor seri Q431 sebanyak 3 (tiga) kali setelah dipaksa akhirnya sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh terdakwa. Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, saksi pergi kerumah Terdakwa Sukanta di Dusun Karangjaya Blanakan

Menimbang, bahwa terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci kontak yang dibawa dengan nomor seri Q431 sebanyak 3 (tiga) kali setelah dipaksa akhirnya sepeda motor tersebut dapat dinyalakan oleh terdakwa, sehingga dengan demikian "unsur memakai kunci palsu" telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU Nosin : JM91E1004162, Noka MH1JM9114LK0042L0 An. Heri Sanjaya, 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Type H1B02N42L0 A/T warna hitam, tahun 2020 Nopol T-6784-ZU Nosin : JM91E1004162, Noka MH1JM9114LK0042L0 An. Heri Sanjaya, oleh karena milik saksi HERI SANJAYA Bin TARISAN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi HERI SANJAYA BIN TARISAN ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor No.Seri : P151, 1 (Satu) buah kontak kunci sepeda motor Honda No. Seri : Q431 dengan gantungan boneka kucing dan tali gantungan warna merah bertuliskan I LOVE U, oleh karena dipergunakan terdakwa dalam melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RASIM BIN DARMO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RASIM BIN DARMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N42LO A/T warna Hitam Tahun 2020 Nopol. T-6784-ZU Nosin. JM91E1004162 Noka. MH1JM911LK004091 An. Heri Sanjaya 1 (satu) Buah Kunci Pas ukuran 17.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda Type H1B02N42LO A/T warna Hitam Tahun 2020 Nopol. T-6784-ZU Nosin. JM91E1004162 Noka. MH1JM911LK004091 An. Heri Sanjaya 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah 1 (satu) Unit Mesin Merk Kubota RD 85DI-2S Warna Merah
 - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor No. Seri P151

Dikembalikan kepada saksi Heri Sanjaya Bin Tarisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda No. Seri :Q431 dengan gantungan boneka kucing dan tali gantungan warna merah bertuliskan I Love You

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah *Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).*

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh kami, Devid Aguswandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H, Muhamad Hidayatullah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Wantina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Ni Luh Made Ariadiningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual zoom ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Muhamad Hidayatullah, S.H

Panitera Pengganti,

Tati Wantina

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 111/Pid.B/2022/PN SNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)